



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Chen Yulin Anak Dari Ying Chen.**
2. Tempat lahir : China.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 April 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Amerika.
6. Tempat tinggal : 4525 164 th SE SW APT R304 Lynwood, WA 98087 atau Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Chen Yulin Anak Dari Ying Chen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Victoria Sidabutar, S.H., M.H. dan Andrywal, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor ADRYAWAL SIMANJUNTAK, S.H. & PARTNER" BERALAMAT DI Komplek Kejaksaan Agung Jl. Cipunagara I No. 23 Ciputat 15411, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 08/SK-VS/XII/19, tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh Juru penerjemah bahasa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang bernama GUNAWAN ILYAS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair pertama pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;
 - b. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;
 - c. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram;
 - d. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram.
 - 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram.Berat netto seluruhnya 14,6278 gram (sisa barang bukti hasil lab seluruhnya netto 10,9811 gram);
 - e. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram (sisa barang bukti hasil lab 8,2692 gram).
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- f. 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHEN YULIN** anak dari **YING CHEN**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa **CHEN YULIN** anak dari **YING CHEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair pertama pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (*vrijspraak*);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*ontslaag van Alle Rechtsvervolging*);
4. Menempatkan Terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN ke Rehabilitasi Narkotika;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram.
 - b. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram
 - c. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram
 - d. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram.
- 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram.

Berat netto seluruhnya 14,6278 gram (sisa barang bukti hasil lab seluruhnya netto 10,9811 gram);

- e. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram (sisa barang bukti hasil lab 8,2692 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah telah melanggar hukum, menyesali perbuatannya dan kooperatif dalam perkara ini, untuk itu mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

PRIMAIR

Bahwa terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 07.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 setelah terdakwa selesai menonton konser Djakarta Warehouse Project di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat tiba tiba didatangi oleh petugas polisi Polda Metro Jaya yaitu saksi M. Rachmatullah, SH dan saksi Iwan Diego Maradona karena mencurigai terdakwa menyalahgunakan narkoba kemudian ketika para saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis ecstasy selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ecstasy namun terdakwa menjelaskan sisa narkoba jenis ecstasy miliknya terdakwa simpan di hotel tempat terdakwa menginap, sehingga para saksi membawa terdakwa ke tempat dimana terdakwa menginap dan sesampainya di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam koper milik terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;
2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,07 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,12 gram;

kemudian dari atas meja kamar ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) butir ecstasy warna hijau dan 6 (enam) butir ecstasy warna merah dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto seluruhnya 3,60 gram, 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Argine berisi 19 (Sembilan belas) kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto seluruhnya 11,36 gram serta 1 (satu) buah passport Negara USA atas nama Chen Yulian;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ecstasy tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kevin di Starbuck dekat Hotel JW Marriot Negara Bangkok Thailand seharga US\$ 1800 dollar amerika selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam membeli, menerima narkoba jenis ecstasy tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6390/NNF/2019 tanggal 9 Januari 2020 dengan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;
 2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;
 3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram;
 4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - a. 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram.
 - b. 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram;adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Sedangkan 1 (satu) buah botol kaleng bertuliskan "L-Arginine" berisikan 19 (Sembilan belas) kapsul warna putih masing-masing

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram adalah benar mengandung ketamine yang mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 07.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 setelah terdakwa selesai menonton konser Djakarta Warehouse Project di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat tiba tiba didatangi oleh petugas polisi Polda Metro Jaya yaitu saksi M. Rachmatullah, SH dan saksi Iwan Diego Maradona karena mencurigai terdakwa menyalahgunakan narkotika kemudian ketika para saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis ecstasy selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ecstasy namun terdakwa menjelaskan sisa narkotika jenis ecstasy miliknya terdakwa simpan di hotel tempat terdakwa menginap, sehingga para saksi membawa terdakwa ke tempat dimana terdakwa menginap dan sesampainya di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam koper milik terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna



orange dengan berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;

2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,07 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,12 gram;

kemudian dari atas meja kamar ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) butir ecstasy warna hijau dan 6 (enam) butir ecstasy warna merah dengan berat brutto seluruhnya 3,60 gram, 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Argine berisi 19 (Sembilan belas) kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto seluruhnya 11,36 gram serta 1 (satu) buah passport Negara USA atas nama Chen Yulian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis ecstasy tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6390/NNF/2019 tanggal 9 Januari 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;
2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;



3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram;
4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - a. 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram;adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 07.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 setelah terdakwa selesai menonton konser Djakarta Warehouse Project di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat tiba tiba didatangi oleh petugas polisi Polda Metro Jaya yaitu saksi M. Rachmatullah, SH dan saksi Iwan Diego Maradona karena mencurigai terdakwa menyalahgunakan narkotika kemudian ketika para saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis ecstasy selanjutnya dilakukan



pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ecstasy namun terdakwa menjelaskan sisa narkotika jenis ecstasy miliknya terdakwa simpan di hotel tempat terdakwa menginap, sehingga para saksi membawa terdakwa ke tempat dimana terdakwa menginap dan sesampainya di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav E1.2 No. 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam koper milik terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;
2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy yang berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,07 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 (empat) butir ecstasy warna hijau dengan berat brutto 2,12 gram;

kemudian dari atas meja kamar ditemukan 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos berisi 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) butir ecstasy warna hijau dan 6 (enam) butir ecstasy warna merah dengan berat brutto seluruhnya 3,60 gram, 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Argine berisi 19 (Sembilan belas) kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto seluruhnya 11,36 gram serta 1 (satu) buah passport Negara USA atas nama Chen Yulian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam menyediakan, mengedarkan obat-obatan tersebut diatas tidak mempunyai surat izin edar dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6390/NNF/2019 tanggal 9 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaleng bertuliskan "L-Arginine" berisikan 19 (Sembilan belas) kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram adalah benar mengandung ketamine yang mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI nomor 6 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa Chen Yulin Anak Dari Ying Chen;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rachmatullah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 22.30, saksi bersama dengan saksi Iwan Diego Maradona mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat banyak terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para pengunjung atau penonton;
 - Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB pada saat melakukan pemantuan terhadap pengunjung, saksi dan saksi Iwan Diego Maradona mencurigai salah satu pengunjung di konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian seorang laki-laki tersebut telah diamankan dan laki-laki tersebut bernama Chen Yulin;



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan ia menginap di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, sekira pukul 07.10 WIB di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan Barang bukti dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode A berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram.
2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode B berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,14 gram.
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode C berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,07 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,12 gram.

Yang sebelumnya disimpan di dalam tas koper milik terdakwa Chen Yulin;

4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos dengan kode D berisi 1 plastik klip berisi 2 (dua) butir Exctasy warna hijau dan 6 (enam) butir Exctasy warna Merah dengan berat brutto keseluruhan 3,60 gram.
5. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto keseluruhan 11,36 gram. Yang sebelumnya disimpan diatas meja;
Dan 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Chen Yulin Exctasy dan ketamine tersebut akan di konsumsi pada saat melihat konser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat;

- Bahwa menurut keterangan CHEN YULIN dia mendapatkan narkoba jenis Exctasy pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sewaktu Bangkok Thailand dari saudara Kevin dengan harga total 1800 U\$ Dolar dan mendapatkan Exctasy sebanyak 48 butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa CHEN YULIN dia mendapatkan Ketamine pada sekira bulan Agustus 2019 dengan cara membeli secara Online melalui aplikasi yang bernama JOKERS WICKREME ACCONT dengan harga 600 U\$ Dolar dan mendapatkan sebanyak 60 Kapsul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iwan Diego Maradona, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 22.30, saksi bersama dengan saksi M. Rahmatullah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat banyak terjadi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh para pengunjung atau penonton;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB pada saat melakukan pemantuan terhadap pengunjung, saksi dan saksi M. Rahmatullah mencurigai salah satu pengunjung di konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian seorang laki-laki tersebut telah diamankan dan laki-laki tersebut bernama Chen Yulin ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan ia menginap di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, sekira pukul 07.10 WIB di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan terhadap kamar erdakwa ditemukan Barang bukti dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode A berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram.
2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode B berisi:
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,14 gram.
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode C berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,07 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,12 gram.

Yang sebelumnya disimpan di dalam tas koper milik terdakwa Chen Yulin;

4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos dengan kode D berisi 1 plastik klip berisi 2 (dua) butir Exctasy warna hijau dan 6 (enam) butir Exctasy warna Merah dengan berat brutto keseluruhan 3,60 gram.
 5. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto keseluruhan 11,36 gram. Yang sebelumnya disimpan diatas meja;
- Dan 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama Chen Yulin dengan No. 646401658;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Chen Yulin Exctasy dan ketamine tersebut akan di konsumsi pada saat melihat konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa menurut keterangan Chen Yulin dia mendapatkan narkoba jenis Exctasy pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sewaktu Bangkok Thailand dari saudara Kevin dengan harga total 1800 US\$ Dolar dan mendapatkan Exctasy sebanyak 48 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Chen Yulin dia mendapatkan Ketamine pada sekira bulan Agustus 2019 dengan cara membeli secara Online melalui aplikasi yang bernama JOKERS WICKREME ACCONT dengan harga 600 U\$ Dolar dan mendapatkan sebanyak 60 Kapsul;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ikhsan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Senior Loss Prevention atau Leader Security di Hotel JW Marriot Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 07.10 WIB pada saat sedang piket, saksi diminta oleh petugas menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap seseorang penyewa kamar di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan yang bernama terdakwa Chen Yulin;
 - Bahwa saksi telah melihat dan mengetahui bahwa petugas Polisi telah berhasil melakukan Penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa Chen Yulin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Fadlun, keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Hotel JW Marriot kamar 1005 Jl. Dr Ide Anak Agung Gede Agung Kav E.1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan sebagai resepsionis;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada yaitu COPY OF INVOICE kamar 1005, Hotel JW Marriot Jl. Dr Ide Anak Agung Gede Agung Kav E.1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan kamar tersebut yang menyewa adalah atas nama Chen Yulin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat selesai melihat konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa polisi melakukan introgasi dan menanyakan kepada terdakwa “ selama di Indonesia tinggal dimana“, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Polisi bahwa selama di Indonesia, menginap di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke hotel tempat Terdakwa menginap Petugas Polisi menanyakan “ apakah masih menyimpan narkoba “ atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjelaskan masih menyimpan narkoba jenis Exctasy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Petugas Polisi menuju Hotel JW Marriot, sesampainya di Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan sekira pukul 07.10 WIB, sesampainya di Hotel, Polisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan barang bukti yang disimpan di dalam Tas Koper warna abu-abu, kemudian Terdakwa ambil dan diserahkan kepada Polisi untuk disita;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa serahkan adalah berupa :
 1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode A berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;
 2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode B berisi:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy dengan kode C berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,07 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,12 gram;Yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas koper milik terdakwa;
4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos dengan kode D berisi 1 plastik klip berisi 2 (dua) butir Exctasy warna hijau dan 6 (enam) butir Exctasy warna Merah dengan berat brutto keseluruhan 3,60 gram;
5. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto keseluruhan 11,36 gram. Yang sebelumnya saya simpan diatas meja;
6. Dan 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki barang bukti ekstasi diatas ialah untuk dikonsumsi sendiri dalam acara konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Exctasy pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00 sewaktu berada di Bangkok di Star Bucks dekat Hotel mariot Bangkok dari saudara KEVIN dan mendapatkan Ketamine pada sekira bulan Agustus 2019 di Negara Amerika serikat dari saudara JOKER.
- Bahwa Excstasy yang diperoleh dari saudara KEVIN sebanyak 48 butir, akan tetapi dibayar hanya 45 butir saja, 3 (tiga) butir sebagai bonus, dengan harga per 1 (satu) butirnya 40 U\$ Dolar, jadi total yang Terdakwa bayarkan kepada saudara KEVIN 1800 U\$ Dolar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;
- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;
- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram;
- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram.
 - 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram.

Berat netto seluruhnya 14,6278 gram (sisa barang bukti hasil lab seluruhnya netto 10,9811 gram)

- o 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram (sisa barang bukti hasil lab 8,2692 gram).
- o 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah selesai melihat konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Polisi pergi ke Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, tempat terdakwa Menginap selama di Indonesia;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa benar sesampainya di Hotel tempat terdakwa Menginap, Polisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang disimpan di dalam Tas Koper warna abu-abu, kemudian Terdakwa ambil dan diserahkan kepada Polisi untuk disita, berupa:
 1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;
 2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy berisim1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
 3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy C berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,07 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,12 gram;
 4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos dengan kode D berisi 1 plastik klip berisi 2 (dua) butir Exctasy warna hijau dan 6 (enam) butir Exctasy warna Merah dengan berat brutto keseluruhan 3,60 gram;
 5. 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto keseluruhan 11,36 gram.Yang sebelumnya saya simpan diatas meja;
 6. Dan 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki barang bukti ekstasi hanya untuk dikonsumsi sendiri dalam acara konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti Exctasy tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00 sewaktu berada di Bangkok di Star Bucks dekat Hotel mariot Bangkok dari saudara KEVIN dengan membeli seharga 1800 US\$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolar, sedangkan barang bukti Ketamine diperoleh pada bulan Agustus 2019 di Negara Amerika Serikat dari saudara JOKER;

- Bahwa Ecstasy yang diperoleh dari saudara KEVIN sebanyak 48 butir, akan tetapi dibayar hanya 45 butir saja, 3 (tiga) butir sebagai bonus, dengan harga per 1 (satu) butirnya 40 U\$ Dolar, jadi total yang Terdakwa bayarkan kepada saudara KEVIN 1800 U\$ Dolar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan ke Satu yang lebih tepat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan secara Subsideritas, yaitu Primer melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan subsider melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primer yaitu Pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang



pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah Mengajukan Chen Yulin Anak Dari Ying Chen dihadapan persidangan sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana menurut dakwaan pasal yang didakwakan, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam unsur ini Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya, apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa ditangkap setelah selesai melihat konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Polisi pergi ke Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, tempat Terdakwa Menginap selama di Indonesia;

Bahwa, sesampainya di Hotel tempat Terdakwa Menginap, Polisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan barang bukti yang disimpan di dalam Tas Koper warna abu-abu, kemudian Terdakwa ambil dan diserahkan kepada Polisi untuk disita, berupa:



- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Ecstasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy berisi 1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 butir Ecstasy warna Hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy C berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Ecstasy warna Hijau dengan berat brutto 2,07 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Ecstasy warna Hijau dengan berat brutto 2,12 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos dengan kode D berisi 1 plastik klip berisi 2 (dua) butir Ecstasy warna hijau dan 6 (enam) butir Ecstasy warna Merah dengan berat brutto keseluruhan 3,60 gram;
- 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat brutto keseluruhan 11,36 gram. Yang sebelumnya saya simpan diatas meja;
- Dan 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama Chen Yulin dengan No. 646401658;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Ecstasy tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00 sewaktu berada di Bangkok di Star Bucks dekat Hotel mariot Bangkok dari saudara Kevin dengan membeli seharga 1800 US\$ Dolar, sedangkan barang bukti Ketamine diperoleh pada bulan Agustus 2019 di Negara Amerika Serikat dari saudara Joker;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dalam keadaan tidak melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis Ecstasy tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00 sewaktu berada di Bangkok di Star Bucks dekat Hotel mariot Bangkok sedangkan Terdakwa ditangkap di Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) tidak terbukti maka untuk unsur ke 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, yaitu pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam dakwaan Subsider ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) dalam pembuktiannya bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila salah satu dari jenis perbuatan terbukti, maka unsur ke 2 (dua) ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa ditangkap setelah selesai melihat konser Djakarta Warehouse Project yang di selenggarakan di Jakarta International Expo Jl. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Polisi pergi ke Hotel JW Marriot Kamar 1005 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung



Kav. E 1.2 No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, tempat Terdakwa Menginap selama di Indonesia;

Bahwa, sesampainya di Hotel tempat Terdakwa Menginap, Polisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang disimpan di dalam Tas Koper warna abu-abu, kemudian Terdakwa ambil dan diserahkan kepada Polisi untuk disita, berupa:

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,12 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,14 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna orange dengan berat brutto 2,17 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy berisim1 (satu) bungkus kertas warna orange berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,14 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Hard Candy C berisi:
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,07 gram;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 4 butir Exctasy warna Hijau dengan berat brutto 2,12 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Altinos dengan kode D berisi 1 plastik klip berisi 2 (dua) butir Exctasy warna hijau dan 6 (enam) butir Exctasy warna Merah dengan berat brutto keseluruhan 3,60 gram;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Exctasy tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00 sewaktu berada di Bangkok di Star Bucks dekat Hotel mariot Bangkok dari saudara Kevin dengan membeli seharga 1800 U\$ Dolar, sedangkan barang bukti Ketamine diperoleh pada bulan Agustus 2019 di Negara Amerika Serikat dari saudara Joker;

Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6390/NNF/2019 tanggal 9 Januari 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;



2. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;
3. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram.
4. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - a. 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram;

adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Sedangkan 1 (satu) buah botol kaleng bertuliskan "L-Arginine" berisikan 19 (Sembilan belas) kapsul warna putih masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram adalah benar mengandung ketamine yang mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis Ecstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 14.00 sewaktu berada di Bangkok di Star Bucks dekat Hotel Mariot Bangkok sedangkan Terdakwa ditangkap di Indonesia pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 04.30 WIB, dengan demikian terdakwa adalah orang yang memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ecstasi yang dimiliki Terdakwa tersebut berat netto nya 14,6278 gram, dan setelah disisihkan sebagian untuk sampel pengujian Laboratorium tersisa berat netto nya sebanyak 10,9811 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah terbukti sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke 2 (dua), Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ecstasi tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut memiliki narkotika golongan I tidak berhak dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke 3 (tiga) dalam dakwaan Subsider alternative ke Satu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider dalam dakwaan Alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, walaupun ada diperlihatkan hasil test urin dari Terdakwa, tetapi itu bukanlah hasil dari Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, dan jika dilihat dari jumlah barang bukti narkotika yang dimiliki Terdakwa begitu banyak, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai pengguna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus direhab, karena Terhadap diri Terdakwa tidak ada dilakukan Assesment secara Terpadu dari Team Assesmen Badan Narkotika Nasional RI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;
- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;
- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "jurasic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram;
- o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram.

Berat netto seluruhnya 14,6278 gram (sisa barang bukti hasil lab seluruhnya netto 10,9811 gram);

- o 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram (sisa barang bukti hasil lab 8,2692 gram).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658, harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chen Yulin Anak dari Ying Chen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer Alternatif ke satu;



2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer alternative kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CHEN YULIN anak dari YING CHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Subsider Alternatif ke satu;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 3 (tiga) bungkus plastic warna merah berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 6,0332 gram;
 - o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi dengan berat netto seluruhnya 1,9388 gram;
 - o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Hard Candy" berisikan 2 (dua) bungkus plastic warna merah berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau logo "juristic" dengan berat netto seluruhnya 3,7744 gram;
 - o 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Altoids" berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - 6 (enam) butir tablet merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1216 gram.
 - 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7598 gram.Berat netto seluruhnya 14,6278 gram (sisanya barang bukti hasil lab seluruhnya netto 10,9811 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan L-Arginine berisi 19 kapsul masing-masing berisi bubuk ketamine dengan berat netto seluruhnya 8,7286 gram (sisa barang bukti hasil lab 8,2692 gram).
Seluruhnya Dimusnahkan;
- o 1 (satu) buah Passport Negara USA atas nama CHEN YULIN dengan No. 646401658;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, Elfian, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H. , Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H., M.H.